

REINTERPRETASI HADIS-HADIS PEREMPUAN

Ahmad Munif Suratmaputra
Direktur Pascasarjana IIQ Jakarta
misykat_iiq@yahoo.com

Abstrak

Apa yang di sampaikan dalam artikel ini terkait dengan beberapa upaya pemahaman kembali beberapa hadis-hadis perempuan dalam tataran prinsip *Imkaniyyat al-Ijtihad fi al-Adillah adz-Dzanniyyat*. Artikel ini kemudian menjelaskan pula, bahwa semua Hadis sekalipun otentisitasnya dapat dipertanggung-jawabkan, namun *dilalah*-nya *dzanni*, yang oleh karenanya dalam memahami dan menangkap pesan-pesan dari Hadis-Hadis tersebut tidak aneh kalau terjadi perbedaan pendapat (*hhalaf al-Ara'*), suatu hal yang memang ditolerir oleh Islam.

Sisi lain yang perlu dicatat bahwa tidak semua hadis tersebut disampaikan dalam konteks *Tasyri' al-Ahkam* (penetapan hukum Islam). Ada di antara Hadis yang disampaikan oleh Rasul dalam konteks *Fadlail A'mal dan Tarhib wa-Tarhib* (Menyangkut masalah tatakrama dan etika pergaulan serta anjuran), dari dasar-dasar inilah kemudian perlu adanya sebuah reinterpretasi hadis, terutama dalam konteks hadis tentang perempuan. Karena banyak tafsiran hadis tentang perempuan tidak dipahami sesuai dengan konteknya, seperti tantang hadis penciptaan terhadap perempuan, hadis tentang kepemimpinan terhadap perempuan, hadis tentang laknat malaikat kepada istri, hadis tentang puasa sunah bagi istri, dan hadis tentang peminangan (*khitbah*).

Kata Kunci : *Reinterpretasi, Hadis dan Perempuan*

A. Pendahuluan

Salah satu misi pokok kehadiran Islam yang paling dominan ialah *li Rafi Darajat an-Nisa'* (untuk menjunjung tinggi secara hormat derajat perempuan). Hal ini akan nampak jelas apabila kita merujuk kembali kepada al-Qur'an dan Sunnah/Hadis Nabi selaku sumber pokok hukum dan ajaran Islam.

Secara cermat dan jernih memahami ayat-ayat al-Qur'an dan hadis-hadis shahih yang berhubungan dengan kedudukan perempuan, kemudian mengkomparasi-kannya dengan apa yang terjadi pada masa-masa sebelum Islam dan ajaran yang terdapat di dalam agama lain, di luar Islam.¹

Perempuan di dalam al-Qur'an mendapat perhatian sangat istimewa, suatu perhatian yang tidak pernah diberikan kepada siapa pun selain perempuan. Banyak sekali surat di dalam al-Qur'an yang berbicara tentang hukum dan hal-hal yang berhubungan dengan perempuan. Diantaranya, *al-Baqarah*, *an-Nisa'*, *al-Maidah*, *an-Nur*, *ath-Thalaq*, *al-Ahzab*, *al-Mujadalah*, *al-Mumtahanah*, dan *at-Tahrim*. Demikian juga banyak sekali Hadis Nabi baik *qauli* (sabda Rasul) maupun *fi'li* (praktek dan aplikasi Rasul secara faktual) yang menunjukkan kepada kita betapa mulia, tinggi, dan terhormat kedudukan perempuan itu di dalam Islam.

Hal tersebut tiada lain menunjukkan kepada kita, betapa besar perhatian Islam terhadap pemberdayaan makhluk yang dikenal halus, lembut, dan luwes ini. Dalam kaitan ini Syekh Mahmud Syaltut dalam bukunya *al-Islam 'Aqidatun wa Syari'atun* menegaskan:²

وَقَدْ دَلَّتْ هَذِهِ الْعِنَايَةُ عَلَى الْمَكَانَةِ الَّتِي يَنْبَغِي أَنْ تُوضَعَ فِيهَا الْمَرْأَةُ فِي نَظَرِ
الْإِسْلَامِ وَأَنَّهَا مَكَانَةٌ لَمْ تَحْظَ الْمَرْأَةُ بِمِثْلِهَا فِي شَرْعِ سَمَاوِيٍّ سَابِقٍ وَلَا فِي اجْتِمَاعِ
إِنْسَانِيٍّ

¹ As'ad as-Sahmarani, *al-Mar'ah fi at-Tarikh wa asy-Syari'ah* (Beirut: Dar an-Nafais, 1989), 17-18.

² Syekh Mahmud Syaltut, *al-Islam 'Aqidatun wa Syari'atun* (Beirut: Dar al-Qalam, 1996), 227.

"Perhatian yang begitu besar itu menunjukkan atas suatu kedudukan yang selayaknya perempuan itu ditempatkan menurut pandangan Islam. Sungguh kedudukan yang diberikan Islam kepada perempuan itu merupakan kedudukan yang tidak pernah diperoleh perempuan pada Syari'at Agama samawi terdahulu dan tidak pula ditemukan dalam masyarakat manusia mana pun."

Kendati posisi perempuan di dalam Islam begitu tinggi dan terhormat, namun di masyarakat masih ada kesan yang negatif terhadap Islam, khususnya tentang kedudukan perempuan. Kenapa hal tersebut terjadi? Banyak faktor yang menyebabkan munculnya pandangan yang bersifat negatif tersebut. Sesuai dengan judul tulisan di atas, penulis hanya akan menyoroti dari sisi adanya beberapa Hadis yang disalahpahami sebagai dampak kekurangtepatan interpretasi.

B. Reinterpretasi Hadis

Ada beberapa Hadis yang disalahpahami, sehingga menimbulkan kesan negatif tentang kedudukan perempuan di dalam Islam. Oleh karena itu interpretasi Hadis-Hadis tersebut perlu dikaji ulang. Hadis-Hadis tersebut di antaranya: (1) Hadis tentang penciptaan perempuan, (2) Hadis tentang kepemimpinan perempuan, (3) Hadis tentang laknat malaikat kepada istri, (4) Hadis tentang puasa sunah istri, (5) Hadis tentang peminangan (*khithbah*).

1) Hadis tentang Penciptaan Perempuan

Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Teks Hadis tersebut sbb:

اسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا فَإِنَّهُنَّ خُلِقْنَ مِنْ ضِلْعٍ اعْوَجٍ

"Saling berpesanlah kalian untuk berbuat baik kepada perempuan, karena mereka diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok."

Memahami Hadis ini secara harfiah terlepas dari konteksnya sering menimbulkan kesan negatif terhadap perempuan. Padahal *stressing* Hadis ini disampaikan kepada kaum laki-laki agar mereka selalu berwasiat untuk berlaku ma'ruf terhadap perempuan baik di dalam rumah tangga maupun di tengah-tengah pergaulan masyarakat.

Tidak tepat kalau Hadis di atas diartikan bahwa Hawa' diciptakan dari tulang rusuk Adam, yang kemudian dijadikan bayan/penjelasan untuk menafsirkan ayat 1 an-Nisa'. Sebab secara harfiah dalam Hadis ini tidak ada kata Adam dan Hawa'. Penafsiran seperti itu banyak kita temukan dalam kitab-kitab tafsir.³ Penafsir nampaknya terpengaruh oleh *Israiliyyat* (informasi *ahl al-kitab*), yang bersumber dari kisah kejadian Adam dan Hawa dalam kitab Perjanjian Lama (Kejadian II: 21).

Untuk menghindari kesalahpahaman, sebaiknya Hadis tersebut diartikan secara metaforis (*majazi*). Artinya hendaklah laki-laki atau suami bertindak bijaksana, sebaik mungkin, bersikap ma'ruf, dan penuh kesabaran terhadap perempuan. Mengingat perempuan itu sensitif, lembut, halus, begitu peka, sehingga dalam *ber-mu'asyarah* dengannya diperlukan kelembutan dan kesabaran dengan mempertimbangkan *fitrah* dan sifat-sifat dasar pembawanya itu.

Pesan yang ditekankan Hadis ini ialah bagaimana agar laki-laki mendudukkan dan memperlakukan sebaik-baiknya kaum perempuan, sejalan dengan penegasan Nabi Saw "Ummuka...Ummuka...Ummuka"

Artinya selain kita harus memberi penghormatan lebih kepada Ibu, kita harus mampu memperlakukan setiap perempuan sebagai Ibu yang harus kita hormati dan junjung tinggi. Bukankah Nabi juga menegaskan "*Ma Akrama an-Nisa' Illa Karim waLa Ahanahunna Illa Laim*" (Tidaklah menghormati perempuan kecuali orang yang mulia dan tidaklah melecehkannya kecuali orang yang tercela).

Bagaimana seharusnya kita memperlakukan dan menghormati perempuan itulah tujuan pokok dari pesan yang disampaikan oleh Hadis di atas. Sebab di akhir Hadis, Rasul mengulangi lagi pesannya dengan mengatakan *Istaushu bin Nisa' Khaira*. Memang, perhatian al-Qur'an yang begitu besar terhadap perempuan itu secara faktual dipraktekkan langsung oleh Rasulullah selaku *uswatun hasanah* bagi umatnya. Bahkan pada detik-detik terakhir Rasul akan meninggalkan dunia yang fana' ini pun masih sempat pesan kepada umatnya dengan ungkapannya yang terkenal "*Annisa'...Annisa'...Annisa'...*", berlakulah baik kepada perempuan.

³ Lihat Tafsir Jalalain, Ibn Kasir, al-Baidlawi, al-Qurthubi dalam menafsirkan ayat 1, Q.S an-Nisa'.

Dengan demikian, Hadits di atas jelas tidak dapat dijadikan dalil untuk menunjukkan asal kejadian perempuan, bahwa ia berasal dari tulang rusuk yang bengkok, kemudian untuk mendiskreditkannya. Sebab dalam al-Qur'an jelas disebutkan bahwa penciptaan manusia (laki-laki dan perempuan) adalah *Min Nafsin Wahidah* (dari diri yang satu).

Ungkapan *Min Nafsin Wahidah* ini jelas menunjukkan adanya kesetaraan dan kesejajaran antara perempuan dan laki-laki. Atas dasar inilah maka penafsiran Imam Abu Muslim al-Asfihani terhadap kata *Minha* (*Wakhalaqa Minha Zaujaha*), yang diartikan dari jenisnya adalah sangat tepat dan lebih bisa diterima dari pada penafsiran Jumah yang menyatakan bahwa Hawa diciptakan dari tulang rusuk Adam. Penafsiran Abu Muslim itu sejalan betul dengan penegasan al-Qur'an bahwa yang paling mulia di sisi Allah Swt adalah yang paling bertaqwa (al-Hujurat:13). Artinya tinggi rendahnya kedudukan seseorang bukan ditentukan oleh jenis kelaminnya laki atau perempuan, tetapi oleh kualitas taqwanya.

2) Hadis tentang Kepemimpinan Perempuan

Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Turmuzi, an-Nasai, dan Ahmad bin Hanbal dalam Musnadnya. Imam Bukhari meriwayatkannya dari Abi Bakrah, dari al-Hasan, dari 'Auf, dari Usman bin al-Haisam. Teks Hadisnya adalah:

لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَوْ أَمَرَهُمْ إِمْرَأَةٌ

"Tidak akan jaya suatu masyarakat yang menyerahkan urusan mereka kepada perempuan."

Kebanyakan ulama menjadikan Hadis ini sebagai larangan/tidak sahnya wanita menjadi pemimpin termasuk presiden/kepala negara. Tetapi Imam at-Thabari dan salah satu riwayat dari Imam Malik menyatakan bahwa perempuan boleh saja menjadi pemimpin *hatta* (hingga) presiden.

Analisis ulama yang menjadikan Hadits ini sebagai dalil tidak dibenarkannya perempuan menjadi pemimpin bagi laki-laki ialah bahwa Hadis ini "*Khabiriyyun Lafdlan Insyaiyyun Ma'nan*", redaksinya berbentuk berita (*khabar*), tetapi maknanya adalah larangan (*insya'*), artinya Rasul melarang perempuan menjadi pemimpin bagi laki-laki.

Menyimak *prologue* dan *historical back ground* Hadits tersebut, pendapat Imam ath-Thabari dan Malik yang membenarkan perempuan menjadi pemimpin termasuk presiden, nampaknya lebih bisa diterima dan perlu disosialisasikan. Sebab Hadis ini disampaikan oleh Rasulullah ketika beliau mendapat informasi bahwa bangsa Persia menobatkan putri Kisra menjadi ratu. Dari sini dapat difahami bahwa arah Hadis itu hanya ditujukan kepada kasus tersebut. Artinya putri Kisra yang dinobatkan menjadi ratu itu menurut prediksi Nabi tidak akan sukses.

Hal ini sejalan dengan kaidah "*al-'Ibrah bikhusus as-Sabab La bi-'Umum al-Lafdl*" (Yang dijadikan pedoman adalah khususnya sebab, bukan umumnya lafal). Bahkan bisa juga diartikan sebagai do'a Nabi agar putri Kisra itu mengalami kegagalan. Sebab oleh Imam Bukhari Hadis ini disusun dalam rangkaian Hadits yang menceritakan penolakan Kisra terhadap surat Rasulullah, yang kemudian dirobek-robek; sehingga Nabi berdoa "Semoga Allah merobek-robek mereka." Kalau memang benar perempuan tidak boleh menjadi pemimpin, kenapa Nabi tidak menyampaikannya secara tegas dalam bentuk larangan (*Nahi*)?.

Larangan perempuan menjadi pemimpin juga tidak sejalan dengan misi pokok kehadiran Islam untuk menjunjung tinggi derajat wanita, tidak sejalan dengan prinsip-prinsip persamaan yang ditegakkan Islam, dan kontra dengan fakta di lapangan di mana ternyata secara individual banyak perempuan yang mempunyai kemampuan di atas laki-laki.

Bukankah A'isyah *Umm al-Mukminin* pernah tampil sebagai nara sumber hukum Islam para sahabat senior, menjadi panglima perang Jamal, tokoh puncak penghafal Hadis Nabi terbanyak dari kaum perempuan yang murid-muridnya banyak dari kalangan sahabat pria? Bukankah sejarah Islam pernah mencatat Syajaratu'ddur sebagai Ratu Dinasti Islam Mamluk di Mesir? Bukankah tokoh sufi besar Hasan Basri cs pernah bertekuk lutut di hadapan Rabi'ah 'Adawiyah? Bukankah dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia, tercatat Cut Nyak Din, Nyi Ageng Serang, Ibu Wahid Hasyim, Ibu A'isyah Dahlan, dan lain sebagainya.

3) Hadis tentang Laknat Malaikat kepada Istri

Hadis ini juga sering disalahpahami yang dianggap sangat memojokkan istri. Perowi Hadis ini ialah Imam Bukahri, Muslim, Abu Daud, Ahmad, ad-Darimi dan status Hadisnya shahih. Teks Hadis itu sbb:

إِذَا دَعَا رَجُلٌ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَأَبَتْ وَهُوَ عَظْبَانٌ لَعَنَتْهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تَصْبِحَ

"Apabila seorang suami mengajak istrinya ke tempat tidur, kemudian ia menolaknya, dan suami marah, maka ia (istri) itu akan dilaknat oleh Malaikat hingga waktu subuh".

Menurut hemat penulis, Hadis ini tidak bersifat mutlak dan tidak boleh diartikan secara harfiah. Sebab akan kontra dengan prinsip *mu'asyarah bil-ma'ruf* yang diwajibkan oleh al-Qur'an kepada suami (Q.S an-Nisa': 19).

Dalam teks Hadis ada ungkapan *Wahuwa Ghadlban* yang artinya suami dalam keadaan marah. Berarti kalau tidak marah ya tidak apa-apa. Suami mungkin akan marah bila tidak ada alasan yang dapat dibenarkan, kemudian istri menolak. Tetapi dalam kondisi sedang sakit, terlalu capek, sibuk, sedih, atau lagi tidak ada keinginan, tentu tidak ada alasan bagi suami untuk marah. Dalam kondisi semacam itu istri boleh menawar dan mempunyai hak untuk menolak dan laknat Malaikat tidak berlaku padanya.⁴ Di sini suami harus memahami kondisi istrinya.

Bisa juga kata laknat (*La'anat ha*) dan hingga subuh (*Hatta Tusbiha*) diartikan secara metaforis. Laknat artinya suasana tegang yang tidak nyaman, karena ada yang tidak terpenuhi keinginannya tadi. Hingga subuh artinya sampai reda kembali, jadi suasana tidak menyenangkan itu mungkin sebentar saja terjadi tidak harus semalam suntuk. Dengan pengertian semacam ini maka Hadis itu dapat didudukkan secara proporsional, sejalan dengan ayat *Hunna Libasun Lakum wa-Antum Libasun Lahunn* (Q.S al-Baqarah: 187).

Timbul pertanyaan, bagaimana seandainya yang mengajak itu istri, kemudian suami tidak memenuhi tanpa alasan yang dapat dibenarkan? Apakah suami juga terkena laknat Malaikat? Menurut hemat penulis, agar prinsip-prinsip keadilan yang sangat dijunjung tinggi oleh Islam dapat ditegakkan, Hadis di atas seharusnya juga dipahami demikian.

⁴ Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa-Adillatuhu* (Damaskus: Dar al-Fikr, 1989), juz VII, 335, asy-Syirazi, *al-Muhazzab*, juz II, 65.

Sejalan dengan kaidah Ushul Fiqh lewat metode *Mafhum Muwafaqah* (Mazhab Syafi'i) atau *Dilalah Nash* (Mazhab Hanafi), Hadis tersebut jelas menunjukkan bahwa suami akan mendapat laknat Malaikat manakala tanpa alasan yang benar ia tidak memenuhi ajakan istrinya. Suami itu berdosa karena ia tidak melaksanakan perintah al-Qur'an *Wa 'Asyiruhunna bil Ma'ruf* (Q.S an-Nisa':19). Demikian itu berlaku, bila kita memahami Hadis tersebut secara harfiah.

Menurut penulis, Hadits tersebut disampaikan dalam konteks *Fadlail a'mal/Tarhib wa-Targhib* (menyangkut tatakrama dan etika pergaulan) dalam berumah tangga, tidak dalam konteks *Tasyri' al-Ahkam* (penetapan hukum Islam). Dengan demikian pengertiannya bisa fleksibel.

4) Hadits tentang Puasa Sunat Istri

Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Turmuzi dari al-Hasan bin Ali dari Abdurrazaq dari Ma'mar dari Hammam bin Munabbih dari Abu Hurairah. Teks Haditsnya sbb:

لَا تَصُومُ الْمَرْأَةُ وَبَعْلُهَا شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ غَيْرَ رَمَضَانَ

"Janganlah seorang istri berpuasa selain Ramadhan dalam keadaan suaminya berada di rumah kecuali dengan izinnya".

Hadis ini sering dipahami secara harfiah, sehingga menimbulkan kesalahpahaman dan menimbulkan kesan diskriminatif. Untuk menghilangkan hal tersebut ada beberapa hal yang perlu kita kaji.

Kata *La* di dalam Hadis adalah *La nafi* yang artinya tidak. Tetapi disini fungsinya diubah menjadi *La Nahi*/larangan yang artinya jangan. Dalam kaidah Ushul Fiqh disebutkan bahwa larangan itu ada dua. *Nahi Tahrim*/menunjukkan haram, dan *Nahi Tanzih*/makruh (kurang baik). Makna kedua nampaknya lebih rasional dan familiar, sejalan dengan ayat 187 Q.S al-Baqarah dan ayat 19 Q.S an-Nisa'.

Kemudian kata *Illa bi-Iznh* (kecuali seizin suami). Izin disini artinya sepengetahuan suami. Hal ini dapat dilakukan dengan sekedar memberitahu kepada suami. Bagi istri yang biasa berpuasa sunah atau suami yang sudah mengetahui kebiasaan istrinya melakukan puasa sunat dan hal itu tidak menjadi masalah baginya, tentu izin itu tidak diperlukan lagi. Jadi tidak musti terucapkan dengan lisan apalagi harus tertulis⁵.

Tegasnya yang dimaksud dengan izin di sini adalah izin dalam konteks hubungan suami istri. Bukan izin/perizinan sebagaimana dikenal dalam lembaga-lembaga resmi dan birokrasi yang musti tertulis dan berbelit-belit.

Bukankah di dalam fiqh ada prinsip yang disepakati oleh seluruh Fuqaha, bahwa pada hal-hal yang jelas diketahui ridlanya (*Ma 'Ulima Ridhauhu*), perizinan itu tidak diperlukan lagi? Istri tidak harus mengajukan permohonan tertulis lalu menunggu jawaban tertulis pula dari suaminya. Yang penting suami tahu bahwa istrinya sedang berpuasa sunah.

Sebab sangat ironis, kalau dalam satu rumah tangga masing-masing antara suami dan istri sampai tidak tahu apa yang sedang dilakukan oleh pasangannya. Pesan inilah sebenarnya yang ingin disampaikan oleh Nabi lewat Hadis tersebut.

Yaitu jangan sampai salah satu di antara suami atau istri melakukan sesuatu tanpa sepengetahuan yang lain. Sebab hal semacam ini dapat menjadi benih disintegrasi dan disharmoni suatu rumah tangga yang dapat berakibat fatal.

Hadis ini dapat dipahami seperti pada Hadis nomor 3 lewat metode *Mafhum Muwafaqah/Dilalah Nash*. Artinya suami pun jangan berpuasa sunah atau melakukan sesuatu kendati sepele tanpa sepengetahuan istrinya.

Demikian agar sakinah, mawaddah dan rahmah senantiasa terwujud dalam rumah tangga muslim, sehingga terciptalah suatu rumah tangga seperti yang tergambar dalam sabda Nabi "***Baiti Jannati***" (Rumahku adalah Syurgaku).

⁵ Imam Abu Thayib Abbadi dalam menjelaskan izin ini, mengatakan *Tashrihan au Talwihan*, artinya izin itu bisa dalam bentuk ungkapan yang jelas atau sekedar isyarat yang bisa dipahami dari situasi '*Aun al-Ma'bud Syarh Sunan Abi Dawud*, juz VII, 179.

5) Hadits tentang peminangan (*khithbah*)

Hadits tentang peminangan ini diriwayatkan oleh beberapa Imam Hadis, di antaranya Ahmad, Abu Dawud, Turmuzi, Nasai, Ibnu Majah, Ibnu Hibban, dan Muslim dengan redaksi yang berbeda-beda. Imam al-Hakim menilai Hadis tersebut sahih⁶. Redaksi Hadits menurut riwayat *Turmuzi* dan *Nasai* sbb⁷:

أَنْظُرْ إِلَيْهَا فَإِنَّهُ آخَرَى أَنْ يُؤَدَمَ بَيْنَكُمَا

"Lihatlah perempuan yang ingin engkau nikahi itu. Sebab hal itu akan lebih melanggengkan pernikahan kamu berdua".

Hadis ini sering disalahpahami, seolah-olah hanya laki-laki saja yang boleh melihat perempuan yang ingin dinikahinya (sebab *khithab*-nya memang ditujukan kepada laki-laki); sehingga sewaktu terjadi peminangan, perempuan hanya pasif menunduk, sekedar menjadi obyek yang tak berdaya. Sementara pihak laki-laki dapat secara leluasa memandangi si perempuan.

Apakah pihak perempuan boleh juga aktif melihat dan melakukan pengamatan terhadap laki-laki yang melamar itu? Dan apakah dalam hal ini perempuan mempunyai hak untuk menolak lamaran apabila ia merasa tidak tertarik dengan pria yang melamarnya itu? Kebanyakan buku-buku Fiqh tidak menyinggungnya, kecuali hanya sedikit dengan porsi yang kurang memadai.

Kendati *khithab* hadis ini ditujukan kepada pihak laki-laki, menurut hemat penulis harus juga diartikan bahwa pihak perempuan pun musti melakukan hal yang sama. Artinya pada saat terjadi *khithbah* itu perempuan perlu aktif melihat siapa yang sedang datang kerumah orang tuanya itu, seperti apa tampan dan gantengnya rupanya?

⁶ Ash-Shan'ani, Juz III, 112.

⁷ Ash-Shan'ani, Juz III, 112.

Bahkan tidak cukup berhenti di situ, perempuan pun harus mengetahui bagaimana akhlaq dan agama pria yang melamar itu, silsilah dan keturunannya, latar belakang sosial dan pendidikannya, dan lain-lain. Sebab masalah pernikahan bukan monopoli kepentingan laki-laki, tetapi juga menjadi kepentingan perempuan dengan hak yang sama.

Perempuan mempunyai hak untuk menolak lamaran seorang laki-laki, bahkan dibenarkan menolak calon yang diajukan oleh wali atau orang tuanya, bila ternyata ia merasa tidak cocok. Hal tersebut tidak termasuk 'Uquq al-Walidain, sejalan dengan Hadis Shahih riwayat Bukhari:

إِنَّ امْرَأَةً مِنْ وَلَدِ جَعْفَرٍ تَخَوَّفَتْ أَنْ يُزَوَّجَهَا وَلِيُّهَا وَهِيَ كَارِهَةٌ فَأَرْسَلَتْ إِلَى شَيْخَيْنِ مِنَ الْأَنْصَارِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَجَمْعِ ابْنَيْ جَارِيَةٍ قَالَا فَلَا تَخْشَيْنَ فَإِنَّ حُنْسَاءَ بِنْتَ خِدَامٍ أَنْكَحَهَا أَبُوهَا وَهِيَ كَارِهَةٌ فَرَدَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَلِكَ

*"Seorang perempuan dari keluarga Ja'far merasa khawatir akan dikawinkan paksa oleh walinya. Kemudian perempuan itu mengutus dua orang sesepuh dari Anshar yaitu Abdurrahman dan Majma', kedua-duanya anak Ibu Jariyah untuk menghadap Rasulullah. Kedua orangsesepuh itu berkata, kamu tak usah khawatir, karena Khansa' bin Khidam dikawinkan paksa oleh ayahnya, kemudian Nabi membatalkannya."*⁸

Perempuan bukan saja harus bersikap aktif sewaktu dilamar dan mempunyai hak untuk menolak lamaran yang tidak sesuai dengan harapan, tetapi juga dibenarkan oleh Syari'at Islam untuk bersikap aktif "melamar" (menawarkan dirinya) kepada pria ideal/shalih. Dalam hal ini Fuqaha' telah konsensus, sejalan dengan Hadis yang menyatakan bahwa ada seorang perempuan menghadap Rasulullah menawarkan dirinya untuk dinikahi.

⁸ Muhammad Abu Syuqqah, *Tahrir al-Mar'ah Fi 'Ashri ar-Risalah* (Beirut: Dar al-Qalam, 1990), 173.

Rasulullah tidak meresponnya, akhirnya ada salah seorang sahabat yang mau dikawinkan dengan perempuan tersebut. Rasulullahpun menikahkan perempuan tadi dengan sahabat itu (Bukhari Muslim).⁹

Sayang, beberapa Hadis dan pandangan yang berpihak kepada perempuan ini miskin publikasi. Sebaliknya yang gencar dipublikasikan adalah Hadis-Hadis yang disalahpahami atau yang lemah dan pandangan yang kurang kondusif bagi upaya pemberdayaan perempuan.

⁹ Ash-Shan'ani, juz III, 114.

C. Penutup

Artikel ini dapat disimpulkan melalui beberapa ilustrasi berkaitan dengan perempuan yang analisisnya diserahkan kepada pembaca. Ilustrasi tersebut berupa cerita-cerita yang dapat dijadikan bahan renungan oleh kita masing-masing untuk diambil manfaatnya.

Seorang ulama besar dan tokoh senior NU Bapak KH. Abdul Wahhab Hasbullah (Mbah Wahab almarhum) suatu ketika diajak Bung Karno ke Beijing. Keduanya menginap di sebuah hotel dan kamarnya terpisah. Di pagi hari sewaktu sarapan pagi Bung Karno cerita sama Kyai. "Wah semalam itu asyik banget Kyai", katanya. "Ada apa?", kata Mbah Wahab. "Biasa namanya juga Presiden, tentu dikasi menu istimewa", lanjut Bung Karno. "Apaan sih menu istimewa?", tanya Mbah Wahab. "Biasa itu lho *"Imraah Jamilah"*, jawab Bung Karno. "Tetapi sayang, aku tak berani ngapa-ngapain, habis takut dosa sih", kata Bung Karno. Mbah Wahab dengan bercanda berkata: "Wah... kamu ni gendeng, kan ada mazhab Hanafi!" (Dalam mazhab Hanafi perempuan yang pintar, dapat mengawinkan dirinya sendiri/tanpa wali)... (Rawi kisah ini Guru penulis).

Ada lagi kisah menarik. Di sebuah pesantren di Jawa, tinggal seorang Kyai. Seperti lazimnya Kyai pesantren, waktunya habis untuk melayani santri, beribadah, mengajar, dan berjuang. Ia mempunyai istri shalihah yang amat setia, masih muda dan amat cantik. Waktunya juga dihabiskan untuk mengabdikan kepada santri dan perjuangan Islam. Sang Kyai karena saking sibuknya, tentu kalau malam terasa amat lelah. Tetapi Kyai ini tidak pernah meminta Bu Nyai untuk memijatnya, karena Kyai tahu bahwa Bu Nyainya pun amat capek seperti dirinya.

Min Haisu La Yahtasib/tanpa disangka-sangka, Bu Nyai tadi mencarikan tukang pijat khusus yang amat istimewa. Ia cari alumni santrinya yang paling capek ditawarkan kepada sang Kyai untuk mengawininya. Setelah lewat musyawarah dan istikharah, akhirnya Pak Kyai itu mengawini wanita muda tadi atas keinginan istri pertamanya (data ini benar-benar faktual, bukan fiktif).

Ada lagi cerita. Di sebuah kota tinggal pasangan suami istri. Kedua-duanya sarjana dan taat beragama, tetapi pengetahuan agama mereka awam. Sewaktu masih muda rukun-rukun. Setelah istrinya nampak layu muncullah gangguan. Suaminya tergoda oleh seorang wanita, kawan sekantornya. Ia minta izin sama istrinya untuk menikahi wanita tersebut. Alasannya daripada di kantor sering memperhatikan wanita *ajnabiyah*, dan itu dosa; mendingan dinikahi saja. Tetapi istrinya mencak-mencak dan berkata: "*Daripada aku engkau madu lebih baik engkau maksiat, asal jangan di depan mata saya*", *nauzu billah*.

Di sebuah pengajian Ibu-Ibu, seorang Kyai cerita bahwa menurut Hadis shahih riwayat Imam Bukhari disebutkan, diantara tanda hari kiamat ialah ilmu-ilmu agama menghilang, kebodohan terjadi di mana-mana, perzinahan merajalela, dan perempuan amat banyak, sehingga jumlahnya dibanding laki-laki lima puluh banding satu. Kyai itu meneruskan, kini jumlah perempuan kira-kira empat puluh banding satu. "Inilah hikmahnya antara lain kenapa laki-laki boleh menikah maksimal empat perempuan." "Sebab, kalau saja semua laki laki istrinya empat, ternyata masih banyak juga perempuan yang tidak kebagian." "Setiap empat puluh perempuan ada tiga puluh enam yang belum dapat jatah", Kyai itu menegaskan.

Seorang Ibu-Ibu yang sejak tadi mendengarkan pengajian Pak Kyai manggut-manggut, ia angkat bicara "Ibu-Ibu, kalau begitu kita harus solider dong sesama jenis kita." "Apa? Tak usah yaaaa", celetuk Ibu-Ibu yang lain. "Nah..., ternyata Ibu-Ibu sendiri yang suka tega sama perempuan", kata Pak Kyai...

Ada lagi kisah seorang Ustadz yang oleh masyarakat sekitarnya dikenal sebagai "Ustadz pemuja dan pemanja istri". Ceritanya begini. Sejak menikah, Ustadz itu tidak pernah memperbolehkan istrinya ke dapur, mencuci, menghidangkan makanan, minuman dan lain-lain keperluan suaminya. Lalu apa kerjaan istri Ustadz tersebut? Istri Ustadz itu cuma beribadah dengan sepuas-puasnya dan bersolek secantik-cantiknya untuk sang Ustadz. Apakah semua keperluan rumah tangga dikerjakan pembantu?

Ada memang pembantu, tetapi tidak untuk semua urusan rumah tangga. Pak ustaz itulah yang suka ke pasar belanja, memasak di dapur, menghidangkan makanan, minuman, dan lain-lain. Jadi tidak seperti yang lazim terjadi di masyarakat, di mana suami seperti Raja yang selalu minta dilayani. Dalam rumah tangga ini Pak Ustadz itulah yang tiap hari dengan penuh kesetiaan melayani ratunya, "*Masya Allah*".

Dalam suatu pengajian, Pak Ustadz itu ditanya salah seorang jama'ah, kenapa ia bersikap demikian ? Apakah hal itu dilakukan karena saking cintanya sama istri? Ustadz itu menjawab: "Aku ingin mencoba konsisten dengan fiqh Syafi'i." (dalam kitab-kitab fiqh mazhab Syafi'i memang demikian).

Dari beberapa kisah di atas dapat kita ketahui betapa banyak ragamnya ihwal kaum laki-laki di tengah-tengah masyarakat dalam memposisikan perempuan. Banyak kisah nyata yang menarik tentang ihwal perempuan yang dapat diambil hikmah dan pelajaran.

Daftar Pustaka

- Abbadi, Imam Abu Thayib, dalam menjelaskan izin ini, mengatakan *Tashrihan au Talwihan*, artinya izin itu bisa dalam bentuk ungkapan yang jelas atau sekedar isyarat yang bisa dipahami dari situasi (‘*Aun al-Ma’bud Syarh Sunan Abi Dawud*, juz VII.
- Ash-Shan’ani, Juz III.
- As-Sahmarani, As’ad, *al-Mar’ah fi at-Tarikh wa asy-Syari’ah*, Beirut: Dar an-Nafais, 1989.
- Asy-Syirazi, *al-Muhazzab*, juz II, h. 65
- Ibn Kasir, al-Baidlawi, al-Qurthubi dalam Tafsir Jalalain ketika menafsirkan ayat 1 surat an-Nisa’.
- Syaltut, Syekh Mahmud, *al-Islam ‘Aqidatun wa Syari’atun*, Beirut: Dar al-Qalam, 1996.
- Syuqqah, Muhammad Abu, *Tahrir al-Mar’ah Fi ‘Ashri ar-Risalah*, Beirut: Dar al-Qalam, 1990.
- Zuhaili, Wahbah, *al-Fiqh al-Islami wa-Adillatuhu*, juz VII, Damaskus: Dar al-Fikr, 1989.